



PUTUSAN

Nomor: 30/Pid.B/2014/PN.DGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASNIR Alias ASNIA Alias NIR;**
Tempat Lahir : Tosale;
Umur /Tanggal Lahir : 27 tahun/14 April 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik ditangkap tanggal 22 Januari 2014, ditahan sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 30/ Pen.Pid/2014/PN.Dgl tanggal 25 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN.Dgl tanggal 25 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main judi” melanggar Pasal 303 Ayata (1) ke-1 KUHP
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias
NIR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan,
dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah
dijalankannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baskom warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas shio;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 20 (dua puluh) lembar kertas kupon pembelian;
- 9 (sembilan) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) buah bolpen merk snowman

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR bertempat dirumahnya, telah menjual permainan kupon putih tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu permainan dimana pemain/pemasang yang datang langsung langsung kerumahnya menentukan pasangannya yang dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan shio yang terdiri terdiri dari 12 macam pasangan yaitu shio sampai 12 dan pasangan angka terdiri dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, selanjutnya hasil pasangan yang telah terkumpul direkap oleh terdakwa dan diambil oleh saudara IRWAN (DPO) kemudian tinggal menggu keluarnya pasangan shio dan angka setiap putarannya yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Aturan main dari permainan kupon putih yang dijual oleh terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR adalah dari pasangan shio dan pasangan angka yang telah dipasang, setelah terdakwa diberitahu pasangan yang keluar oleh IRWAN apabila ada pasangan yang cocok dengan pasangan shio dan pasangan angka yang keluar maka untuk pasangan shio dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan apabila tidak ada pasangan angka atau pasangan shio yang keluar maka uang hasil penjualan kupon putih semua diserahkan kepada IRWAN (DPO);

Dari hasil penjualan kupon putih terdakwa ASNIR Alias ASNIA alias NIR mendapat bagian kurang lebih 20 (dua puluh) persen tiap putarannya semisal jika terdakwa menjual Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk angka terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), sedangkan jika menjual Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk shio terdakwa mendapat Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, adapaun terdakwa telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual permainan kupon putih sejak sekitar akhir tahun 2012 sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Donggala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Bahwa terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR bertempat dirumahnya, telah menjual permainan kupon putih tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu permainan dimana pemain/pemasang yang datang langsung langsung kerumahnya menentukan pasangannya yang dibedakan menjadi dua macam yaitu pasangan shio yang terdiri terdiri dari 12 macam pasangan yaitu shio sampai 12 dan pasangan angka terdiri dari 3 macam yaitu pasangan 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, selanjutnya hasil pasangan yang telah terkumpul direkap oleh terdakwa dan diambil oleh saudara IRWAN (DPO) kemudian tinggal menunggu keluarnya pasangan shio dan angka setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putarannya yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Aturan main dari permainan kupon putih yang dijual oleh terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR adalah dari pasangan shio dan pasangan angka yang telah dipasang, setelah terdakwa diberitahu pasangan yang keluar oleh IRWAN apabila ada pasangan yang cocok dengan pasangan shio dan pasangan angka yang keluar maka untuk pasangan shio dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan apabila tidak ada pasangan angka atau pasangan shio yang keluar maka uang hasil penjualan kupon putih semua diserahkan kepada IRWAN (DPO);

Dari hasil penjualan kupon putih terdakwa ASNIR Alias ASNIA alias NIR mendapat bagian kurang lebih 20 (dua puluh) persen tiap putarannya semisal jika terdakwa menjual Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk angka terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), sedangkan jika menjual Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk shio terdakwa mendapat bagian Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, adapun terdakwa telah menjual permainan kupon putih sejak sekitar akhir tahun 2012 sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas Polres Donggala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HACA dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan kasus tersebut ;
- Saksi kenal dengan sdri. ASNIR alias ASNIA karena ASNIR adalah istri sah saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa sdri .ASNIR melakukan penjualan kupon putih mulai akhir tahun 2012 sampai ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita Desa Tosale Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Saksi menerangkan bahwa sdri. ASNIR alias ASNIA melakukan penjualan judi kupon putih di rumahnya bertempat di Desa Tosale Kec.Banawa Kab. Donggala ;
- Saksi menerangkan bahwa yang selalu datang menjemput rekapan adalah sdr. IRWAN alias LAHIU ;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum sdri.ASNIR alias ASNIA ditangkap oleh kepolisian sdri.ASNIR alias ASNIA sedang melakukan penjualan kupon putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tempat sdr. ASNIR melakukan penjualan judi kupon putih mudah di kunjungi warga ;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya yang menawarkan kepada sdr. ASNIR alias ASNIA untuk menjual judi kupon putih di rumah adalah sdr. IRWAN alias LAHIU yang juga ipar saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ASNIR alias ASNIA melakukan permainan judi kupon putih tidak ada izin dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

2. RUSLI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan kasus tersebut ;
- Saksi kenal dengan sdr. ASNIR alias ASNIA karena ASNIR alias ASNIA adalah anak kandung saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ASNIR melakukan penjualan kupon putih mulai akhir tahun 2012 sampai ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita Desa Tosale Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ASNIR alias ASNIA melakukan penjualan judi kupon putih di rumahnya bertempat di Desa Tosale Kec. Banawa Kab. Donggala ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang selalu datang menjemput rekapan adalah sdr. IRWAN alias LAHIU ;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum sdr. ASNIR alias ASNIA ditangkap oleh kepolisian sdr. ASNIR alias ASNIA sedang melakukan penjualan kupon putih;
- Saksi menerangkan bahwa tempat sdr ASNIR melakukan penjualan judi kupon putih mudah di kunjungi warga ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ASNIR alias ASNIA melakukan permainan judi kupon putih tidak ada izin dari yang berwenang ;
- Saksi menerangkan bahwa hasil dari permainan judi kupon putih sdr ASNIR alias ASNIA gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

3. YUYUT MEIRIANTO yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan kasus tersebut ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya tindak pidana perjudian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala beredar judi kupon putih dan yang melakukan penjualan judi kupon putih tersebut adalah sdr. ASNIR alias ASNIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah mendapat informasi adanya permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh sdr ASNIR alias ASNIA di Desa Tosale selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan Bripda NASRULLAH langsung menuju desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan melakukan penangkapan terhadap sdr ASNIR alias ASNIA ;
- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan sdr ASNIR alias ASNIA sedang berada di dalam rumah membuat sarung donggala dan saat itu kami langsung melakukan pemeriksaan di rumahnya yang kami duga digunakan sebagai tempat penjualan/mengecer nomor judi kupon putih dan ditemukan uang sejumlah Rp.146.000,- 20 lembar kupon pembelian, 9 lembar ramalan, 2 lembar kertas rekapan, 1 lembar kertas shio, 1 buah buku tulis, 1 buah bolpion merek snowman yang disimpan dalam baskom warna coklat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama Bripda NASRULLAH dan Anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan sdr. ASNIR alias ASNIA pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita Desa Tosale Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Saksi menerangkan bahwa tempat sdr ASNIR melakukan penjualan judi kupon putih mudah di kunjungi warga ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ASNIR alias ASNIA melakukan permainan judi kupon putih tidak ada izin dari yang berwenang ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



- Saksi menerangkan bahwa hasil dari permainan judi kupon putih sdri ASNIR alias ASNIA gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

4. NASRULLAH yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan kasus tersebut ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya tindak pidana perjudian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala beredar judi kupon putih dan yang melakukan penjualan judi kupon putih tersebut adalah sdri. ASNIR alias ASNIA ;
- Saksi menerangkan bahwa setelah mendapat informasi adanya permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh sdri ASNIR alias ASNIA di Desa Tosale selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan Brigadir YUYUT MEIRIANTO langsung menuju desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan melakukan penangkapan terhadap sdri ASNIR alias ASNIA;
- Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan sdri ASNIR alias ASNIA sedang berada di dalam rumah membuat sarung donggala dan saat itu kami langsung melakukan pemeriksaan di rumahnya yang kami duga digunakan sebagai tempat penjualan/mengecer nomor judi kupon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan ditemukan uang sejumlah Rp.146.000,- 20 lembar kupon pembelian, 9 lembar ramalan, 2 lembar kertas rekapan, 1 lembar kertas shio, 1 buah buku tulis, 1 buah bolpion merek snowman yang disimpan dalam baskom warna coklat;

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama Brigadir YUYUT MEIRIANTO dan Anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan sdr. ASNIR alias ASNIA pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 wita Desa Tosale Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Saksi menerangkan bahwa tempat sdr. ASNIR melakukan penjualan judi kupon putih mudah di kunjungi warga ;
- Saksi menerangkan bahwa sdr. ASNIR alias ASNIA melakukan permainan judi kupon putih tidak ada izin dari yang berwenang ;
- Saksi menerangkan bahwa hasil dari permainan judi kupon putih sdr. ASNIR alias ASNIA gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Penjual/Pengecer permainan kupon putih sejak akhir tahun 2012;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih dengan cara pemasang/pembeli langsung datang kerumah memberitahu angka/nomor pasangan selanjutnya terdakwa merekapnya kemudian nomor/angka pasangan dijemput oleh IRWAN dan sekitar pukul 19.00 IRWAN memberitahu nomor yang keluar/kena dan bagi pembeli yang beruntung akan dibayarkan keesokan harinya;
- Bahwa putran kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bernama putaran SM (Singapura-Malaysia) dalam seminggu terdapat 5 kali pemutaran yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan dengan cara: pemain/pembeli nomor dapat memperoleh uang beberapa kali lipat dari taruhannya bila pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditebaknya keluar sebagai pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut setiap harinya, dengan ketentuan antara lain: taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, berlipat menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan berlipat menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan pada setiap pemasangan satu nomor shio, setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang taruhan dan uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan termasuk permainan dengan suatu pertarungan yang biasanya disebut sebagai kupon putih tersebut;
- Bahwa tanpa izin yang sah dari pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baskom warna coklat;
2. 1 (satu) lembar kertas shio;
3. 1 (satu) buah buku tulis;
4. 20 (dua puluh) lembar kertas kupon pembelian;
5. 9 (sembilan) lembar kertas ramalan;
6. 1 (satu) buah bolpen merk snowman
7. 2 (dua) lembar kertas ramalan
8. Uang sejumlah Rp. 146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dikarenakan terdakwa berperan sebagai Penjual/Pengecer permainan kupon putih sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa terdakwa melakoni permainan kupon putih dengan cara pemasangan/pembeli langsung datang kerumah memberitahu angka/nomor pasangan selanjutnya terdakwa merekapnya kemudian nomor/angka pasangan dijemput oleh IRWAN dan sekitar pukul 19.00 IRWAN memberitahu nomor yang keluar/kena dan bagi pembeli yang beruntung akan dibayarkan keesokan harinya;
- Bahwa putran kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa bernama putaran SM (Singapura-Malaysia) dalam seminggu terdapat 5 kali pemutaran yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan dengan cara: pemain/pembeli nomor dapat memperoleh uang beberapa kali lipat dari taruhannya bila pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditebaknya keluar sebagai pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut setiap harinya, dengan ketentuan antara lain: taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, berlipat menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan berlipat menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



sedangkan pada setiap pemasangan satu nomor shio, setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang taruhan dan uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam permainan yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan termasuk permainan dengan suatu taruhan yang biasanya disebut sebagai kupon putih tersebut;
- Bahwa tanpa izin yang sah dari pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair dan bilamana dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan selebihnya yang akan dibuktikan dan sebaliknya bilamana dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ASNIR Alias ASNIA Alias NIR sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya; Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Tidak Berhak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah terdakwa di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dikarenakan terdakwa berperan sebagai Penjual/Pengecer permainan kupon putih sejak akhir tahun 2012;

Bahwa terdakwa melakoni permainan kupon putih dengan cara pemasang/pembeli langsung datang kerumah memberitahu angka/nomor pasangan selanjutnya terdakwa merekapnya kemudian nomor/angka pasangan dijemput oleh IRWAN dan sekitar pukul 19.00 IRWAN memberitahu nomor yang keluar/kena dan bagi pembeli yang beruntung akan dibayarkan keesokan harinya;

Bahwa putaran kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa bernama putaran SM (Singapura-Malaysia) dalam seminggu terdapat 5 kali pemutaran yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana dalam permainan tersebut didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan dengan cara: pemain/pembeli nomor dapat memperoleh uang beberapa kali lipat dari taruhannya bila pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditebaknya keluar sebagai pasangan angka dan/atau nomor shio yang ditentukan dalam permainan tersebut setiap harinya, dengan ketentuan antara lain: taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, berlipat menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan berlipat menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan pada setiap pemasangan satu nomor shio, setiap taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dapat berlipat menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap mendapat keuntungan sebesar 20% dari total uang taruhan dan uang yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya rumah tangga terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang menjual kupon putih / shio dijadikan sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa untuk permainan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dan pemenang permainan kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan harapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata oleh karenanya Majelis berpendapat permainan kupon putih tersebut termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa adalah jenis permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baskom warna coklat, 1 (satu) lembar kertas shio, 1 (satu) buah buku tulis, 20 (dua puluh) lembar kertas kupon pembelian, 9 (sembilan) lembar kertas ramalan, 1 (satu) buah bolpen merk snowman dan 2 (dua) lembar kertas ramalan oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Uang tunai sebesar Uang sejumlah Rp. 146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas



Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dipersidangan, mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASNIR Alias ASNIA Alias NIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 146.000.- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah baskom warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas shio;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 20 (dua puluh) lembar kertas kupon pembelian;
- 9 (sembilan) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) buah bolpen merk snowman
- 2 (dua) lembar kertas ramalan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, 28 April 2014 oleh kami **WIYONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **EFFENDY KADENGGANG, SH.**, dan **WAODE SANGIA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ASWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh DAUD WALUYO POHAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa;



Hakim-hakim Anggota,

TTD

EFFENDY KADENGGANG, SH

TTD

WAODE SANGIA, SH

Hakim Ketua,

TTD

WIYONO, SH

Panitera Pengganti,

TTD

ASWAR, SH